



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGANAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR NGEMBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Ngembak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR NGEMBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis.

5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.
10. Pengolahan Sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.
11. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
12. Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara ke Tempat Pengolahan Akhir.
13. *Reduce, Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara pembatasan, pendaurulangan, dan pemanfaatan kembali.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat penampungan sampah yang berada dilokasi-lokasi tertentu, dibuat untuk menampung sampah sebelum di angkut ke TPA.
16. Revitalisasi TPA adalah upaya untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang ada di TPA agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Metoda *Controlled Landfill* (lahan urug terkontrol) adalah metoda pembuangan sampah dengan cara meratakan dan memadatkan sampah yang dibuang serta menutupnya dengan lapisan tanah selama periode tertentu (satu minggu sekali, dua minggu sekali maksimal satu bulan sekali).

18. Metoda *Sanitary Landfill* (lahan urug saniter) adalah metoda pembuangan sampah dengan cara meratakan dan memadatkan sampah yang dibuang serta menutupnya dengan lapisan tanah setiap akhir jam operasi.
19. Pengomposan adalah sistem pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk pupuk organik.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penanganan Sampah di TPA Ngembak dilaksanakan berdasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan arah dan kebijakan penanganan sampah di TPA Ngembak;
- b. untuk mengurangi penumpukan sampah sehingga tidak menyebabkan pencemaran daerah sekitar TPA Ngembak; dan
- c. menjadikan sampah sebagai sumberdaya untuk menambah ekonomi, kelestarian lingkungan dan sarana edukasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kawasan, luasan dan daya tampung TPA Ngembak;
- b. pengelolaan sampah di TPA Ngembak;
- c. pemrosesan sampah di TPA Ngembak;
- d. revitalisasi TPA Ngembak;
- e. peran serta masyarakat;
- f. peran serta swasta/pelaku usaha;
- g. jenis usaha pengelolaan sampah;

- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. pembuangan sampah ke TPA Ngembak;
- j. kompensasi;
- k. larangan;
- l. pengawasan; dan
- m. pembinaan dan pengendalian.

BAB IV

KAWASAN, LUASAN DAN DAYA TAMPUNG TPA NGEMBAK

Pasal 5

- (1) Kawasan TPA Ngembak berada di desa Ngembak Kecamatan Purwodadi.
- (2) Kawasan TPA Ngembak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 10 Ha (sepuluh hektar) terdiri dari :
 - a. zona aktif untuk pemrosesan sampah seluas 3 Ha (tiga hektar);
 - b. zona tidak aktif seluas 4 Ha (empat hektar); dan
 - c. zona cadangan TPA seluas 3 Ha (tiga hektar).
- (3) Daya tampung zona aktif TPA Ngembak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebanyak 105.300 m³ (seratus lima ribu tiga ratus kubik).

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA NGEMBAK

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di TPA Ngembak.
- (2) Pengelolaan dan pengusahaan TPA yang dilakukan oleh instansi pemerintah/pihak swasta di luar Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Sampah di TPA Ngembak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang terdiri dari :
 - a. pengurangan sampah;
 - b. penanganan sampah;
 - c. pengolahan air lindi/ *leachet*;
 - d. pemilahan; dan
 - e. pemberian tanda khusus.

Pasal 7

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. pencaurulangan sampah; dan/atau
 - b. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut :
 - a. penerimaan sampah di Pos Pengendalian, pemeriksaan, penimbangan, pencatatan dan pengarahannya menuju area lokasi pembongkaran;
 - b. pembongkaran sampah dilakukan di titik bongkar yang telah ditentukan;
 - c. penataan dan pemadatan sampah oleh alat berat yang dilakukan lapis demi lapis agar tercapai kepadatan optimum yang diinginkan;
 - d. pemadatan sampah oleh alat berat untuk mendapatkan timbunan sampah yang cukup padat sehingga stabilitas permukaannya diharapkan dapat menjadi penyangga lapisan berikutnya; dan
 - e. penutupan sampah dengan tanah secara berkala untuk mendapatkan kondisi operasi *control landfill*.
- (3) Pengolahan air lindi/*leachet* yang dihasilkan Sampah di TPA Ngembak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan dengan menggunakan Instalasi Pengolah Air Lindi yang berbentuk kolam.
- (4) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk memilah sampah organik yang akan digunakan sebagai bahan pembuat kompos.
- (5) Pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilakukan pada lokasi TPA Sampah B3.

BAB VI

PEMROSESAN SAMPAH DI TPA NGEMBAK

Pasal 8

Pemrosesan Akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengomposan, penyimpanan sementara limbah B-3 rumah tangga, pengolahan secara thermal dan penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.

BAB VII
REVITALISASI TPA NGEMBAK

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sampah di TPA Ngembak, DLH menyusun rencana Revitalisasi TPA dan pembiayaannya.
- (2) Revitalisasi TPA Ngembak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada parameter TPA ideal yang mencakup proteksi terhadap Lingkungan, Pengoperasian *Landfill*, prasarana dan sarana serta optimalisasi petugas TPA.
- (3) Revitalisasi TPA Ngembak dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan antara lain melalui :
 - a. pembuatan Ruang Terbuka Hijau Taman;
 - b. peternakan;
 - c. pemanfaatan gas metana;
 - d. pembudidayaan lalat tentara hitam yang bermanfaat mengurangi sampah; dan
 - e. perikanan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPA Ngembak meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengomposan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah.

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 12

Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan sampah di TPA Ngembak melalui :

- a. partisipasi aktif individual, dan/atau
- b. partisipasi aktif komunal.

Pasal 13

- (1) Partisipasi aktif individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a dapat dilakukan melalui keikutsertaan setiap individu untuk membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang partisipatif.
- (2) Bentuk partisipasi aktif individu yaitu :
 - a. memilah sampah organik, anorganik, dan B3 Rumah Tangga hingga memudahkan dilakukannya perolehan kembali oleh pihak atau lembaga lain yang akan melakukan proses pendayagunaan sampah;
 - b. pemakaian kembali yaitu memakai kembali sampah secara langsung tanpa mengolah terlebih dahulu; dan
 - c. pemanfaatan kembali (daur ulang) yaitu upaya memanfaatkan kembali sampah setelah melalui proses pengolahan tertentu.

Pasal 14

- (1) Partisipasi aktif komunal sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dapat dilakukan melalui berupa kesertaan masyarakat secara komunal dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di TPA.

- (2) Bentuk partisipasi komunal yaitu :
- a. menyelenggarakan aktifitas rutin dan berkala untuk kebersihan tempat pembuangan akhir dan menjaga kebersihan lingkungannya;
 - b. menjalankan pengelolaan sampah dilingkungan mulai dari pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan baik atas inisiatif mandiri warga sekitar maupun atas inisiatif pihak luar;
 - c. menjalankan usaha pengomposan komunal;
 - d. menjalankan usaha pencacahan sampah plastik; dan
 - e. usaha pendayagunaan sampah lainnya yang sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan setempat.

BAB IX

PERAN SERTA SWASTA/PELAKU USAHA

Pasal 15

- (1) Peran swasta/pelaku usaha dalam pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.
- (2) Bentuk kegiatan peran swasta/pelaku usaha dalam pengelolaan sampah dapat ditempuh melalui 2 (dua) pola yaitu:
 - a. pola pembinaan dimana peran swasta hanya memberikan kontribusi dalam hal inovasi teknologi terapan; dan
 - b. pola bantuan langsung dimana peran swasta membantu sarana prasarana, inovasi teknologi dan pembinaan kepada masyarakat pengelola sampah.
- (3) Bentuk kerjasama dengan pihak swasta/pelaku usaha dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB X

JENIS USAHA PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

Jenis usaha pengelolaan sampah yang wajib mendapat izin adalah :

- a. usaha pengomposan;
- b. usaha pembuatan pupuk kascing;

- c. usaha mengolah sampah jadi energi;
- d. usaha mengolah Sampah B3; dan
- e. usaha lain dalam mengolah sampah yang bertujuan mencari keuntungan.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

Kerjasama bidang pengelolaan sampah mencakup :

- a. penyediaan/pembangunan TPA;
- b. sarana dan prasarana TPA;
- c. pengelolaan TPA; dan/atau
- d. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 18

Lingkup kemitraan bidang pengelolaan sampah antara lain:

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan;
- c. pengangkutan sampah dari TPSS ke TPA;
- d. pengelolaan TPA dan/atau sarana dan prasarana pendukungnya; dan
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

BAB XII
PEMBUANGAN SAMPAH KE TPA NGEMBAK

Pasal 19

- (1) Pembuangan sampah ke TPA Ngembak yang dilaksanakan pihak swasta dan/atau Badan selain Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuangan sampah ke TPA Ngembak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah lain, dapat dilakukan setelah adanya perjanjian kerjasama antar daerah.

BAB XIII
KOMPENSASI
Pasal 20

- (1) Kompensasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan oleh DLH secara tepat, cepat, dan layak.
- (3) Bentuk pemberian kompensasi didasari atas kesepakatan dengan korban atau keluarga korban dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:
 - a. memasukan sampah dari luar Daerah ke dalam wilayah Daerah;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan Sampah B3;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - g. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengubur sampah anorganik;
- (2) Penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilarang dilakukan di Daerah sehingga penanganan sampah di TPA harus dilakukan dengan sistem *Controlled landfill* atau *Sanitary landfill*.

- (3) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal;
 - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran; dan
 - d. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya).
- (4) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*).

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Masyarakat dan Pemerintah Daerah berperan aktif mengawasi Pengelolaan Sampah di lingkungan TPA Ngembak yang dilakukan pada :
- a. kegiatan pemisahan sampah untuk menguji apakah pemisahan yang dilakukan telah sesuai dengan klasifikasi sampah;
 - b. pelaksanaan sistem pendanaan baik pada kegiatan di sumber sampah, pengangkutan sampai dengan pengolahan dan pembuangan akhir;
 - c. kegiatan produksi suatu barang untuk menguji apakah sudah sesuai dengan ketentuan 3R, teknologi air limbah, produk ramah lingkungan atau kemasan ramah lingkungan; dan
 - d. kegiatan-kegiatan lain dalam lingkup pengelolaan sampah.
- (2) Hasil pengawasan dilaporkan secara lisan ataupun tertulis kepada Bupati melalui Dinas Teknis terkait.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh DLH.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi.
- (3) Sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai program dan kegiatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23-5-2019
BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23-5-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR